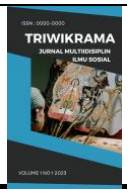
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PERAN BAKESBANGPOL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA PARTAI POLITIK DI KOTA BLITAR DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE*

Salma Maulidiah Nurazizah

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available online Desember, 2025

salmanuraz336@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Bantuan dana kepada partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional partai politik. Di Kota Blitar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bertanggung jawab atas penyaluran dana tersebut. Penelitian ini menganalisis mekanisme pertanggungjawaban bantuan dana partai politik dari Bakesbangpol Kota Blitar dalam perspektif *Good Governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas memainkan peran krusial dalam memastikan penggunaan dana yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta mekanisme pengawasan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan dana tersebut.

Kata Kunci: *Partai Politik, Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance*.

Abstract

Financial assistance to political parties is a form of government support aimed at enhancing transparency and accountability in party operations. In Blitar City, the Agency for National Unity and Politics (Bakesbangpol) is responsible for distributing these funds. This study analyzes the accountability mechanisms of political party funding from Bakesbangpol Blitar City from a Good Governance perspective. The research method used is a literature review and regulatory analysis. The findings indicate that the principles of transparency, accountability, participation, and effectiveness play a crucial role in ensuring responsible fund utilization. Therefore, strengthening regulations and oversight mechanisms is necessary to optimize the use of these funds.

***Keyword**: Political Parties, Bakesbangpol, Transparency, Accountability, Good Governance.*

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENDAHULUAN

Bantuan dana partai politik merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendukung operasional partai politik secara transparan dan akuntabel. Di Indonesia, bantuan dana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik[1]. Kota Blitar, melalui Bakesbangpol, berperan dalam menyalurkan dana tersebut kepada partai politik yang berhak. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan dalam aspek pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan dana[2]. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk me nganalisis bagaimana pertanggungjawaban bantuan dana partai politik dalam perspektif Good Governance, dengan menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi, dan efektivitas. Konsep ini sangat relevan dalam pengelolaan dana partai politik, karena dana tersebut harus digunakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk mendukung proses demokrasi yang sehat[3]. Menurut Edwards, dkk. (2012) dalam bukunya "Public Sector Governance in Australia", prinsip *Good Governance* harus diterapkan di semua sektor publik, termasuk dalam pengelolaan dana partai politik. *Transparency* mengacu pada terbukanya informasi kepada publik tentang aliran dana dan penggunaannya[4]. *Accountability* merujuk pada kewajiban partai politik dan lembaga negara terkait untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana t ersebut. *Public participation* mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan[5].

Prinsip *Good Governance* menjadi pedoman dalam memastikan bahwa bantuan dana partai politik digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Transparansi dalam pencairan dana, akuntabilitas dalam pelaporan, serta partisipasi publik dalam pengawasan menjadi elemen utama dalam proses ini[6]. Tanpa mekanisme yang jelas dan pengawasan yang ketat, ada potensi penyalahgunaan dana yang dapat mengurangi efektivitas bantuan dalam mendukung demokrasi yang sehat. Tantangan utama dalam pengelolaan dana partai politik adalah kurangnya transparansi dan mekanisme pengawasan yang lemah. Studi oleh Hadi, dkk. (2023) dalam artikelnya "Accountability and Transparency of Mass Organization Fund Management In Indonesia" juga menemukan bahwa

[1] *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik*, Pemerintah Indonesia, Jakarta, 2018.
[2] *Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik, Bakesbangpol Kota Blitar,* Blitar, 2023.
[3] Wibowo, R. S., Dyasanti, V., Setiono, T., Alam, A. N., Badoh, I. F. Z., Sunaryo, T., ... & Baru, K, "*Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik" Sebuah Modul Pelatihan*, Jakarta, Transparency International Indonesia, 2021.
[4] Sari, R., & Muslim, M., "Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review." *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, Vol. 3 No. 2, 2023, hal 90-106.
[5] Edwards, M., Halligan, J., Horrigan, B., & Nicoll, *Public sector governance in Australia*, ANU Press, 2012.
[6] *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*, DPR RI, Jakarta, 2011.

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com

organisasi massa, termasuk partai politik yang menerima bantuan keuangan dari pemerintah, cenderung mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan dana tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas dari lembaga pengelola untuk mengawasi dana tersebut secara efektif[7].

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal fokus terhadap implementasi prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan bantuan dana partai politik di tingkat lokal, khususnya di Kota Blitar. Sebelumnya, banyak penelitian yang mengkaji penerapan prinsip *Good Governance* pada level nasional atau provinsi, namun kajian pada level kota dan penerapan konkret di Bakesbangpol belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat lokal serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis regulasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas bantuan dana tersebut[8].

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal utama, yaitu bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam pertanggungjawaban bantuan dana partai politik di Kota Blitar, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Bakesbangpol dalam mengelola bantuan dana tersebut dari segi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas, serta bagaimana rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas bantuan dana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan bantuan dana partai politik di Kota Blitar, mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan dan pelaporan penggunaan dana, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana partai politik di Kota Blitar.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Bakesbangpol: Memberikan wawasan dan rekomendasi terkait implementasi prinsip Good Governance dalam pengelolaan bantuan dana partai politik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Bagi Partai Politik: Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan dana yang transparan dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan iklim politik yang sehat.

[7] Hadi, B. U., Zainal, V. R., & Hakim, A., *Accountability and Transparency of Mass Organization Fund Management In Indonesia*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 5, 2023, hal 10209.
[8] *Kajian Pengelolaan Dana Partai Politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta, 2022.
*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

3. Bagi Masyarakat: Memberikan kontribusi terhadap penguatan partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan dana partai politik agar dapat mendukung demokrasi yang lebih sehat dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan bantuan dana partai politik di Kota Blitar. Metode studi kasus dipilih untuk memungkinkan analisis secara komprehensif terhadap peran Bakesbangpol dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut di tingkat lokal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti dokumen laporan pengelolaan dana partai politik yang disediakan oleh Bakesbangpol Kota Blitar, peraturan pemerintah terkait pengelolaan bantuan dana partai politik, serta laporan transparansi yang disediakan oleh partai politik atau lembaga pengawas.Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis konten, dengan fokus pada dokumen-dokumen yang berisi informasi mengenai alokasi, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana, serta pengawasan yang dilakukan oleh Bakesbangpol. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana data akan dikelompokkan dalam kategori atau tema utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas. Untuk meningkatkan validitas, teknik triangulasi sumber digunakan dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang relevan guna memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban bantuan dana partai politik di Kota Blitar telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Laporan pertanggungjawaban disusun setiap tahun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)[9].

A. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Perencanaan dan perjanjian kinerja dalam penyaluran bantuan dana partai politik di Kota Blitar mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk Peraturan

[9] *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan BPD Kota Blitar, Blitar, 2021.

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik[10]. Sesuai dengan teori *Good Governance*, salah satu prinsip utama yang harus dijaga dalam pengelolaan dana publik adalah transparansi dan akuntabilitas, yang mencakup perencanaan dan pengawasan yang jelas terhadap penggunaan dana[11]. Dalam hal ini, Bakesbangpol Kota Blitar bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan strategis terkait alokasi dana, mekanisme penyaluran, serta pengawasan pelaksanaannya.

Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan anggaran berdasarkan usulan dari partai politik yang disesuaikan dengan jumlah suara sah yang diperoleh dalam pemilu terakhir. Hal ini mencerminkan transparansi dalam alokasi dana, di mana setiap partai politik yang memperoleh suara lebih besar berhak mendapatkan jumlah dana yang lebih besar, sesuai dengan prinsip *fairness* dalam *good governance*[12]. Setelah itu, dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara pemerintah daerah dengan masing-masing partai politik penerima dana. Perjanjian ini mencakup kewajiban penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk pendidikan politik dan operasional partai yang telah ditentukan dalam regulasi.

Selain itu, dalam perjanjian kinerja juga terdapat mekanisme pelaporan dan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kewajiban pertanggungjawaban dana. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas, di mana partai politik wajib memberikan laporan penggunaan dana kepada pemerintah daerah yang akan melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap perjanjian kinerja dilakukan secara berkala oleh Bakesbangpol dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip *good governance*, khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik[13]. Dengan pengawasan yang ketat dan adanya sanksi bagi pelanggaran, proses ini mendukung terwujudnya pengelolaan dana yang efektif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks teori *good governance*, seluruh mekanisme yang ada dalam perencanaan dan perjanjian kinerja ini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas. Transparansi tercermin dalam perencanaan yang berbasis pada hasil pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara akuntabilitas dijaga melalui sistem pelaporan yang

[10] *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan BPD Kota Blitar, Blitar, 2021.
[11] Karso, *Buku Ajar Good Governance* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022), hal. 23.
[12] Santosa, Administrasi publik (teori dan aplikasi good governance, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 89.
[13] Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2007), hal. 231.

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

mengharuskan partai politik untuk menyampaikan penggunaan dana secara terbuka[14]. Partisipasi publik terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana, dan efektivitas tercapai melalui evaluasi berkala yang dilakukan oleh Bakesbangpol serta pengawasan oleh BPK. Dengan demikian, perencanaan yang matang dan perjanjian kinerja yang tegas menjadi fondasi penting dalam pengelolaan dana bantuan partai politik di Kota Blitar, memastikan bahwa prinsip *good governance* dapat diterapkan dengan baik dalam setiap tahap pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana.

B. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dalam perspektif *good governance*, akuntabilitas kinerja dan keuangan menjadi aspek utama dalam evaluasi penggunaan dana partai politik. Transparansi dalam penggunaan bantuan dana partai politik masih menghadapi tantangan. Meskipun laporan keuangan disusun dan diaudit, publikasi laporan tersebut masih terbatas[15]. Beberapa partai politik tidak secara aktif menyampaikan laporan penggunaan dana kepada masyarakat, sehingga akuntabilitas publik belum sepenuhnya terpenuhi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	80 %	100 %	125%
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	80 %	88,8 %	111%

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Tahun 2021

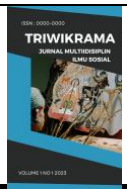
(Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan BPD Kota Blitar)

Berdasarkan tabel capaian kinerja, secara keseluruhan seluruh indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Pada aspek peningkatan komunikasi dan

[14] Karso, A. J., *Buku Ajar Good Governance*, Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 2022, hal. 26
[15] Widanti, N. P. T., "Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2022).

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



silaturahmi antar umat beragama, capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh kejadian terkait SARA yang terjadi dapat tertangani dengan baik. Hal ini mencerminkan efektivitas program pemerintah dalam menjaga harmoni sosial. Begitu pula dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman dan tenteram, di mana seluruh konflik sosial yang muncul dapat diselesaikan secara maksimal. Meskipun demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme pencegahan konflik agar stabilitas sosial tetap terjaga dalam jangka panjang[16].

Selanjutnya, dalam hal peningkatan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, capaian mencapai 125% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mengindikasikan efektivitas program mitigasi bencana serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun ketahanan. Capaian yang melebihi target menunjukkan bahwa jumlah kelurahan tangguh bencana lebih banyak dari yang diproyeksikan, yang dapat menjadi model bagi daerah lain dalam penerapan kebijakan serupa. Sementara itu, pada aspek pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partai politik, realisasi sebesar 88,8% dari target 80% menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah organisasi yang terdaftar. Namun, pencapaian ini perlu diiringi dengan peningkatan kualitas organisasi dalam menjalankan fungsinya, agar keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meskipun hasil kinerja menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target, penting untuk memastikan bahwa dampak dari capaian tersebut bersifat berkelanjutan. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam jangka panjang, terutama dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan[17]. Keberlanjutan program serta peningkatan kualitas pelaksanaannya menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa hasil yang dicapai tidak hanya sebatas angka capaian, tetapi juga memiliki dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

[16] *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan BPD Kota Blitar, Blitar, 2021.
[17] Waimbo, S. M., & Augustinah, F., "Evaluasi Kualitas Pelayanan dalam Mewujudkan Konsep Good Governance (Survei di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana)," *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 2, no. 2 (2024): 265-280.

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	Persentase kejadian SARA yang tertangani	100	84,83	1,18
Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100	87,03	1,15
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	125	73,89	1,69
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik Yang Terdaftar	111	87,42	1,27

Keterangan:

≥ 1 = efisien

< 1 = tidak efisien

Tabel 2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

(Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan BPD Kota Blitar)

Berdasarkan data pada tabel, seluruh program dalam tabel menunjukkan efisiensi ≥ 1, menandakan pencapaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggaran. Misalnya, peningkatan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana memiliki efisiensi tertinggi (1,69), mencerminkan dampak signifikan dengan penggunaan dana yang relatif hemat. Meskipun efisiensi tinggi merupakan indikator positif, perlu dipastikan bahwa hal ini berasal dari strategi pelaksanaan yang optimal, bukan keterbatasan anggaran yang berpotensi menghambat program. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi berkelanjutan diperlukan agar efisiensi anggaran tetap sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik[18].

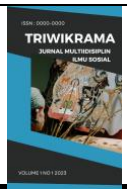
Dari segi akuntabilitas keuangan, pelaporan bantuan keuangan telah dilakukan sesuai dengan regulasi, namun belum optimal dalam penerapannya[19]. Beberapa partai politik mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan kepada BPK dan Bakesbangpol. Hal ini dapat menghambat evaluasi terhadap penggunaan dana serta berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, sebagian besar laporan keuangan yang disusun oleh partai politik masih bersifat administratif tanpa adanya evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas penggunaan dana tersebut. Misalnya, belum terdapat indikator yang jelas untuk mengukur dampak dari bantuan dana terhadap peningkatan kualitas pendidikan politik dan penguatan demokrasi.

[18] *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan BPD Kota Blitar, Blitar, 2021.
[19] Aprilia, P. S., Fikri, M. A., & Suryantara, A. B., "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat di Pulau Lombok," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 180-191.

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Ketidaksesuaian dalam pelaporan juga menjadi masalah yang sering ditemukan dalam audit oleh BPK. Beberapa partai politik masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pengurus partai politik dalam pengelolaan keuangan, baik melalui pelatihan maupun pendampingan dari pihak berwenang.

C. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana partai politik di Kota Blitar masih tergolong rendah. Meskipun ada regulasi yang mengharuskan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, mekanisme kontrol eksternal dari masyarakat atau lembaga independen belum berjalan secara efektif. Berdasarkan teori *good governance*, salah satu prinsip yang sangat penting adalah partisipasi publik, di mana masyarakat diharapkan aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana publik[20]. Namun dalam praktiknya mayoritas pengawasan terhadap penggunaan dana partai politik masih dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bakesbangpol. Meskipun kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan mereka dalam menindaklanjuti temuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana menjadi kendala yang signifikan.

Partisipasi masyarakat dalam konteks pengelolaan dana partai politik adalah elemen penting yang mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas[21]. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana dan mencegah potensi penyalahgunaan[22]. Meskipun demikian, dalam kasus Kota Blitar, partisipasi masyarakat masih belum maksimal. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah mendorong transparansi dalam pengelolaan dana partai politik, namun keterlibatan mereka masih bersifat sporadis dan tidak terstruktur dengan baik. Hal ini mencerminkan kurangnya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan dalam proses pengawasan.

Partisipasi masyarakat yang efektif harus melibatkan akses yang jelas terhadap informasi, keterbukaan saluran komunikasi, dan mekanisme formal yang memungkinkan masyarakat untuk

[20] Santosa, *Teori dan aplikasi good governance*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 88.
[21] Sumarto, *Inovasi, partisipasi, dan good governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 122.
[22] Hadi, B. U., Zainal, V. R., & Hakim, A., *Accountability and Transparency of Mass Organization Fund Management In Indonesia*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 5, 2023, hal 10209.

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com

mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan terhadap penggunaan dana publik[23]. Tanpa adanya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk secara aktif mengawasi penggunaan dana, maka prinsip *good governance* yang mencakup partisipasi publik tidak dapat tercapai secara optimal.

Dalam hal ini, meskipun BPK dan Bakesbangpol telah melakukan pengawasan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lebih lanjut memperburuk situasi, karena pengawasan internal sering kali dibatasi oleh kendala administratif dan kurangnya pengawasan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana partai politik melalui pembentukan forum pengawasan publik atau platform digital transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, perlu dipertimbangkan untuk memperkuat prinsip *good governanc*[24]*e*. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana partai politik sangat diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana.

PENUTUP

Kesimpulan

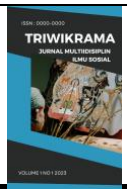
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan dana partai politik oleh Bakesbangpol Kota Blitar telah mengikuti regulasi, dengan perencanaan, perjanjian kinerja, serta pengawasan oleh BPK dan Bakesbangpol. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam transparansi, ketepatan waktu pelaporan, dan evaluasi dampak penggunaan dana terhadap pendidikan politik dan demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum optimal. Diperlukan peningkatan keterbukaan informasi, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta peran aktif masyarakat dan organisasi independen. Selain itu, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan partai dan penerapan indikator kinerja yang jelas penting untuk memastikan penggunaan dana yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi demokrasi lokal.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan pertanggungjawaban bantuan dana partai politik dalam perspektif *good governance* agar pengelolaan bantuan dana partai politik di Kota Blitar dapat lebih transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi penguatan sistem demokrasi di tingkat lokal.

[23] Edwards, M., Halligan, J., Horrigan, B., & Nicoll, *Public sector governance in Australia*, ANU Press, 2012.
[24] Sumarto, *Inovasi, partisipasi, dan good governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 122.

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com



1. Meningkatkan Transparansi. Pemerintah daerah perlu mendorong partai politik untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka secara terbuka melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Penguatan Akuntabilitas. Peningkatan kapasitas pengurus partai politik dalam pengelolaan dana melalui pelatihan regulasi dan manajemen keuangan.
3. Partisipasi Masyarakat. Mendorong keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan penggunaan dana partai politik.
4. Efisiensi Penggunaan Dana. Meningkatkan efektivitas bantuan keuangan dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur dampak penggunaan dana terhadap penguatan demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, P. S., Fikri, M. A., & Suryantara, A. B. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Pulau Lombok. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *3*(2), 180-191.

Bakesbangpol Kota Blitar. (2023). *Laporan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik*. Blitar: Bakesbangpol Kota Blitar.

DPR RI. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik*. Jakarta: DPR RI.

Edwards, M., Halligan, J., Horrigan, B., & Nicoll, G. (2012). *Public sector governance in Australia*. ANU Press.

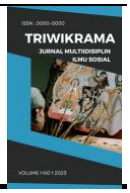
Hadi, B. U., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2023). Accountability and Transparency of Mass Organization Fund Management In Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(5), 10207-10211.

Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Good Governance*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Kajian Pengelolaan Dana Partai Politik*. Jakarta: KPK.

Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com



Sadjijono. (2007). *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Salim, A. (2006). *Teori dan paradigma penelitian sosial: buku sumber untuk penelitian kualitatif*. Jakarta: Tiara Wacana.

Santosa, P. (2008). *Teori dan aplikasi good governance*. Bandung: Refika Aditama.

Santosa, P. (2009). *Administrasi publik (teori dan aplikasi good governance)*. Bandung: Refika Aditama.

Sumarto, H. (2003). *Inovasi, partisipasi, dan good governane*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, *3*(2), 90-106.

Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *6*(1), 145-152.

Waimbo, S. M., & Augustinah, F. (2024). Evaluasi Kualitas Pelayanan dalam Mewujudkan Konsep Good Governance (Survei di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana). *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, *2*(2), 265-280.

Wibowo, R. S., Dyasanti, V., Setiono, T., Alam, A. N., Badoh, I. F. Z., Sunaryo, T., ... & Baru, K. (2021). *"Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik" Sebuah Modul Pelatihan.* Jakarta: Trasnparency International Indonesia.

Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1).

*Corresponding author
E-mail addresses: salmanuraz336@gmail.com